

BAB IV

ANALISIS TERHADAP STATUS NASAB DAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK YANG DI LI'AN AYAHNINYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

A. Status Nasab Dan Kewajiban Nafkah Anak Yang Di Li'an Menurut Hukum Islam

Status nasab anak yang *dili'an* ayahnya tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidak absahan pada anak *li'an* tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak *li'an*. Sebaliknya anak itu pun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak *li'an*. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material karna sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq”: Anak hasil zina atau *li'an* hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hakwaris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan *fardh* saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudaraperempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian *fardh* (tertentu), tidak denganjalan lain.

Pendapat diatas sejalan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Anak *li'an* tersebut bisa dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.²

Kekhususan hukum *li'an* terhadap suami istri adalah firman Allah yang menyebutkan sanksi bagi orang yang

²*Ibid*, Pasal 162.

menuduh wanita mukminah berzina seperti apa yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nuur:4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^c
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terimakesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik (Qs. An-nuur Ayat 4).

Hukum islam juga mempunyai lembaga penyangkalan yang disebut *li'an*, yang berarti suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dengan tujuan untuk menyangkal kehamilan yang sedang dikandung oleh istrinya. *Li'an* juga bertujuan untuk menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan anak yang sah dari suami istri tersebut, tetapi anak yang diperoleh istrinya dari hasil perbuatan zina dengan laki-laki lain. Sekarang kalau kita menanyakan bagaimana penyangkalan itu dilakukan. Undang-undang No.1 tahun 1974 ini sama sekali tidak ada cara-cara penyangkalan dimaksud. Apakah semata-mata terserah pada kebijakan peradilan jika demikian halnya maka penyangkalan anak atas dasar zina, bagi yang beragama islam dengan sendirinya berlaku ketentuan-ketentuan *li'an* sebab masalah yang menyangkut perkawinan, perceraian dan status anak sesuai dengan Undang-Undang No. 32/1954 adalah wewenang peradilan agama.³

³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktiaan*, Cet-1V, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 21.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 KUHPerdara memberi batas waktu pengajuan pengingkaran agama ke pengadilan agama adalah:

1. 180 hari sesudah lahir si anak
2. 360 hari sesudah putusnya perkawinan
3. Setelah suami mengetahui istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Pengingkaran seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, meskipun dalam undang-undang perkawinan tidak di atur. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa *ta'zir* yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

B. Status Nasab dan Kewajiban Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata Indonesia suatu langkah perlindungan bagi anak *li'an* adalah dikeluarkan putusan atas dasar pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menghasilkan putusan yang mengubah isi dari Pasal tersebut, maka Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal tersebut telah melanggar

hak anak. Anak terlahir dengan keadaan suci dan tidak menanggung dosa dari orang tuanya, hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.⁴

Pengingkaran seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang istrinya, meskipun dalam undang-undang perkawinan tidak diatur namun dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 256 adalah sebagai berikut:

1. Suami tadi haruslah memasukkan tuntutan perdata ke pengadilan dalam tegang waktu dua bulan, kalau suami tadi meninggal perkara dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
2. Pengingkaran ini harus dilakukan dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan.
3. Penuntutan-penuntutan di muka hakim harus dilakukan terhadap seorang sebagai tergugat yang ditetapkan lebih dahulu oleh hakim selaku hakim wali dari anak itu. Sedangkan seorang ibu dari anak pun harus dipanggil dengan sah untuk didengar pengakuannya. (pasal 260 KUHPerdara).⁵

Jadi kalau dilihat dari kedua aspek kedua ilmu hukum di atas baik secara hukum islam maupun hukum perdata mempunyai pengertian yang sedikit berbeda mengenai anak *li'an* yang mana dalam hukum islam anak *li'an* adalah anak yang tidak di akui oleh ayahnya sebagai anak yang sah, dan sang ayah tersebut mengucapkan sumpah *li'an* sebanyak empat kali dan yang dikali kelima diikuti oleh kata sumpah, maka ketika hal itu terjadi telah terjadi pula perceraian terhadap kedua suami istri tersebut, maka mereka (suami-istri) tidak bisa rujuk selama-lamanya. Maka secara hukum anak yang di *li'an* tersebut tidak memiliki hak keperdataan (nasab) terhadap ayahnya melainkan hanya memiliki

⁴Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Penerbit PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990, h. 66.

⁵Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 260.

hubungan keperdataan (nasab) terhadap ibu dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan dalam hukum perdata dikatakan bahwa anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan bukan melalui pernikahan yang sah secara hukum dan suami tidak mengakui anak tersebut.

Adapun perkawinan yang sah dimata hukum adalah pernikahan yang dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN). Sedangkan anak zina yang dimaksud disini adalah anak *li'an* yaitu anak yang tidak diakui keberdaannya oleh ayahnya, dan apabila telah dilaksanakan apa yang tercantum dalam KUHperdata diatas, Maka anak tersebut dikenal dengan anak zina, yang mana anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya saja tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayahnya.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia Mengenai Anak *Li'an*

Adapun persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mengenai anak *li'an*, yaitu sama-sama menetapkan bahwa status dan nasab anak *li'an* hanya dinasabkan dan dinafkahi oleh ibu atau kerabat dari ibunya. Namun terdapat sedikit perbedaan antara keduanya yaitu, didalam hukum Islam belum didapat pengaturan secara khusus mengenai ketentuan-ketentuan dalam pengakuan terhadap anak *li'an*. Sementara dalam hukum perdata terdapat aturan-aturan yang memberikan peluang ayah agar dapat melakukan pengakuan terhadap anak yang mana didalam hukum Perata Indonesia sebut sebagai anak zina.